



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/225/2025

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS KEPADA
SMA ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan administrasi dokumen Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Tengah, masa berlaku izin pendirian Satuan pendidikan Menengah Atas telah habis;
b. bahwa permohonan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) SMA ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA Surakarta Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) SMA ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta Nomor 0042/II/YPID/2025 Tanggal 20 Februari 2025 Perihal Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian SMA Islam Diponegoro Surakarta;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.7.5.4/02436 tanggal 14 Maret 2025 Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA
TENGAH KEPADA SMA ISLAM DIPONEGORO
SURAKARTA NPSN 20327945

- KESATU : Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :
1. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta
 2. Nomor SK Yayasan : -16-
 3. Tanggal SK Yayasan : 27 Oktober 2020
 4. Alamat Yayasan : Jl. Kaliwidas II No. 2 Pasar Kliwon, Surakarta
 5. Nomor SK Menkumham : AHU-AH.01.06-0021425
 6. Tanggal Sk Menkumham : 27 oktober 2025
 7. Nama Satuan Pendidikan : SMA ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA
 8. NPSN : 20327945
 9. Alamat : Jl. Serayu VIII No. 2 Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
 10. Nomor SK Pendirian Lama : 420/0074/P-02/SK-PF/IX/2015
 11. Tanggal SK Pendirian Lama : 8 September 2015
 12. Instansi Penerbit SK Pendirian Lama : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta
- KEDUA : Pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 23 April 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Surakarta.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.